

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan cerminan kelayakan akan terungkapnya data-data yang diperlukan, sehingga dalam penelitian ini menitikberatkan pada lokasi penelitian di daerah labuhan Batu.

Kabupaten Labuhan Batu dengan ibukotanya Rantauprapat memiliki luas wilayah 922.318 ha. (9.223,18 Km²) atau setara dengan 12,87% dari luas wilayah provinsi Sumatera Utara. Sebagai kabupaten terluas kedua setelah kabupaten Tapanuli selatan. Kabupaten Labuhan Batu merupakan jalur lintas timur Sumatera dengan jarak 285 km dari Medan, ibukota Provinsi Sumatera Utara, 329 km dari provinsi Riau dan 760 km dari provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Labuhan Batu terletak pada koordinat 10 260 – 20 110 Lintang Utara dan 910 010 – 950 530 bujur timur dengan batas wilayah sebagai berikut.

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Asahan dan Selat Malaka
- Sebelah Timur dengan Provinsi Riau
- Sebelah Selatan dengan kabupaten Tapanuli Selatan
- Sebelah Barat dengan Toba Samosir dan Tapanuli Utara

Kabupaten ini mempunyai wilayah terluas di provinsi Sumatera Utara secara Administratif terdiri dari 22 Kecamatan, 209 Desa, dan 33 Kelurahan. Kabupaten Labuhan Batu mempunyai kedudukan yang cukup strategis yaitu pada jalur lintas timur Sumatera dan berada pada persimpangan menuju Provinsi

Sumatera Barat dan Riau, yang menghubungkan pusat-pusat perkembangan wilayah di Sumatera dan Jawa serta mempunyai akses yang memadai ke luar negeri karena berbatasan langsung dengan Selat Malaka.⁶⁶

Kabupaten Labuhanbatu secara umum dapat digambarkan sebagai Tanah Bertuah, masyarakat Multi Etnis yang beradab, rukun dan mufakat menjunjung tinggi Adat Istiadat dan Budaya Melayu, taat beragama dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Kabupaten Labuhanbatu secara umum memiliki beragam suku. Mayoritas masyarakatnya bersuku Batak, Jawa, Melayu, Minang, dan Aceh dan lainnya. Sementara itu kepercayaan dan agama mayoritas yang dianut masyarakatnya adalah Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Budha, dan Hindu lain –lain.

3.2 Jenis dan Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dimulai analisis terhadap pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan diatas.⁶⁷ Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan.⁶⁸

⁶⁶ Lihat, http://www.labuhanbatukab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=53&lang=id, diakses tanggal 11 maret 2015.

⁶⁷ Ediwarman, *Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis*, Penerbit UMA Medan, 2013. Hal. 12.

⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1996, Hal. 51.

Peneliti mengambil kesimpulan bahwa dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut bahan data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktek.

Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis yaitu memberi gambaran secara khusus berdasarkan data yang disusun secara sistematis. Metode ini memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang aktual. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan kemudian dianalisa.⁶⁹

3.3 Data dan Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam wujud bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder tersebut dibagi menjadi tiga: bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Ketiga jenis data tersebut diperlukan untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini, yang meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu: peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan hak anak, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga ketentuan hukum yang bersifat teknis tentang perkawinan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tentang anak yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁶⁹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar metode tehnik*, tarsito, Bandung, 1994.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa tulisan-tulisan, baik dalam bentuk buku maupun artikel yang mengandung komentar maupun analisis tentang Perlindungan Terhadap Anak umumnya dan Anak dari Perkawinan yang tidak dicatatkan Khususnya.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang dapat memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Studi dokumen, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data sekunder mengenai objek penelitian. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri data-data yaitu berupa :
 - a. Bahan hukum primer bersumber bahan hukum yang diperoleh langsung akan digunakan dalam penelitian ini mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga ketentuan hukum yang bersifat teknis tentang perkawinan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tentang anak yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - b. Bahan hukum sekunder berupa literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, dan lokakarya yang berkaitan dengan materi penelitian.

- c. Bahan hukum tersier berupa kamus, artikel pada majalah atau surat kabar, digunakan untuk melengkapi dan menjelaskan bahan-bahan hukum primer dan sekunder.
- 2) Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab untuk memperoleh keterangan secara langsung dari instansi yang berhubungan dengan anak yang lahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Wawancara adalah teknik yang akan penulis pakai dalam penelitian ini kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Wawancara dilakukan secara lisan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dianggap perlu. Semua jawaban responden dicatat dan dijadikan data primer untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan guna penyelesaian penelitian ini.

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data⁷⁰ merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Sebelum analisis dilakukan, terlebih dahulu diadakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang ada untuk mengetahui validitasnya, selanjutnya diadakan pengelompokan terhadap data yang sejenis untuk kepentingan analisis dan

⁷⁰ Bambang Waluto mengatakan bahwa terhadap data yang sudah terkumpul dapat dilakukan analisis kualitatif apabila : (1) data yang terkumpul tidak beraupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukurannya, (2) data tersebut sukar diukur dengan angka, (3) hubungan antara variabel tidak jelas, (4) sampel lebih bersifat non probabilitas, (5) pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan, (6) penggunaan-penggunaan teori kurang diperlukan. Lebih lanjut lihat Bambang Waluto, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal.77-78.

penulisan. Sedangkan evaluasi dilakukan terhadap data dengan pendekatan kualitatif.

Semua data yang telah dikumpulkan dan diperoleh baik dari data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau responden dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Serta semua informasi yang didapat akan dianalisis secara kualitatif. Yaitu dengan menggunakan data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya ditafsirkan atau diimplementasikan, untuk menjawab permasalahan. Dan tujuan analisis ini adalah untuk mendapatkan pandangan-pandangan tentang perlindungan hukum terhadap anak pada perkawinan yang tidak dicatatkan.

3.6 Sistematika Penulisan

Penelitian dibagi dalam 5 (lima) bab sebagaimana diuraikan berikut ini:

Bab Pertama, sebagai pendahuluan, meliputi: latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan konsepsi.

Bab Kedua, membahas tentang tinjauan pustaka, yang terdiri dari beberapa sub judul yaitu : 1) pengertian dan tujuan perkawinan, 2) perkawinan dari perspektif administrasi negara, 3) pengertian anak, 4) hak-hak anak.

Bab Ketiga, membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari beberapa sub judul yaitu : 1) tempat dan waktu penelitian, 2) jenis dan spesifikasi penelitian, 3) data dan sumber data, 4) teknik pengumpulan data, 5) metode analisis data, dan 5) sistematika penelitian..

Bab Keempat, memaparkan tentang hasil penelitian dan Pembahasan dari rumusan masalah yang terdiri dari beberapa sub judul, yaitu : 1) pengaturan hukum terhadap anak di Indonesia, 2) perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari pada pernikahan yang tidak dicatatkan, dan 3) hambatan dalam penerapan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan.

Bab Kelima, sebagai penutup berisi kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan kesimpulan hasil penelitian, yang kemudian diikuti dengan saran mengenai Perlindungan hukum anak dalam perspektif administrasi negara..

